

# KEDUDUKAN QANUN BIDANG SUMBERDAYA ALAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL \*

E f e n d i

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

E-mail: fendie\_idris@yahoo.co.id

## Abstract

*The whole of the qanun of natural resources in Aceh is enacted based on the competence of its enactment granted by some nation laws. Therefore, the position of it in terms of natural resources in nation legal system is equal to other regional laws that is as a rule in running regional autonomy as an implementing law from the nigher rule. Thus, in the enactment must follow the principles of qanun enactment as a part of national legal system.*

*Keywords: qanun existence, natural resources, legal system*

## Abstrak

Seluruh qanun bidang sumberdaya alam yang ada di Aceh saat ini, dibuat berdasarkan kewenangan pembentukan yang diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Sehingga kedudukan qanun bidang sumberdaya alam dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional adalah sama dengan peraturan perundang-undangan daerah lainnya yaitu sebagai peraturan penyelenggaraan otonomi daerah, sebagai peraturan pelaksana dan penjabaran lebih lanjut tentang materi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu dalam pembentukannya haruslah mengikuti prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari rangkaian sistem hukum nasional.

Kata kunci: kedudukan qanun, sumberdaya alam, sistem hukum

## Pendahuluan

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan mencapai suatu kehidupan yang lebih baik yaitu terpenuhinya kesejahteraan manusia.<sup>1</sup> Tujuan pembangunan semacam ini juga berlaku untuk pembangunan hukum. Pembangunan hukum nasional dalam kurun waktu 2005-2009 meliputi pembentukan peraturan perundangan di bidang hukum, ekonomi, politik agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. Pembangunan hukum ini dilakukan dengan ber-

landaskan pada beberapa hal.<sup>2</sup> *Pertama*, pengaturan lebih lanjut dari ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945; *kedua*, penggantian peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial; *ketiga*, pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh suatu undang-undang; *keempat*, pembentukan peraturan perundang-undangan baru untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN); *kelima*, ratifikasi konvensi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia; dan *keenam*, membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan jaman.

\* Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian Hibah Disertasi Doktor 2014 yang dibiayai oleh DIKT1.

<sup>1</sup> Mukhlis, "Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi atau Eksploitasi Atas Nama NKRI", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 3 Juni 2011, hlm. 163.

<sup>2</sup> Muhammad AS Hikam, "Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Program Legislasi Nasional", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 2 No. 1 Maret 2005, hlm. 25.

Pembangunan hukum sebagaimana disebutkan di atas, tidak hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan kepentingan politik, akan tetapi pembangunan hukum tersebut juga dimaksudkan untuk menjawab keinginan masyarakat yang selalu berubah. Karena salah satu fungsi hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat, maka hukum juga akan selalu berubah mengikuti perubahan masyarakat tersebut. Di Indonesia perubahan tidak hanya terjadi terhadap hukum, tetapi juga terjadi terhadap paradigma ketatanegaraan yaitu dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi, dan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik. Perubahan dari sistem sentralistik ke desentralisasi ini membawa pengaruh terjadinya pergeseran kewenangan bagi pemerintah daerah, khususnya kewenangan dalam bidang pembentukan peraturan daerah bidang sumberdaya alam. Disini kewenangan pemerintah daerah menjadi lebih besar dan peran pemerintah daerah dalam berbagai bidang pemerintahan menjadi lebih aktif.<sup>3</sup>

Menurut Emil Salim,<sup>4</sup> baik pengembangan kehidupan demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi memerlukan legislasi peraturan perundang-undangan yang kuat sebagai kerangka referensi hukum bagi pembangunan. Bagi daerah Aceh dalam membangun sistem demokrasi ini haruslah dimulai dengan kesadaran seluruh rakyat Aceh. Demokrasi yang berlangsung saat ini haruslah dipertahankan dengan pendistribusian sumber ekonomi dan sumber politik yang lebih baik.<sup>5</sup>

Sebagaimana pada umumnya, kelemahan dalam aspek perencanaan merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap tersendatnya pembangunan hukum. Kondisi faktual hukum di Indonesia masih menghadapi banyak persoalan, baik dari aspek

materi-substansi, aparaturnya, sarana-prasarana maupun budaya hukumnya. Tuntutan bagi segera terwujudnya supremasi hukum yang sering disuarakan oleh banyak kalangan, paling tidak mengidentifikasi bahwa pembangunan hukum yang sudah dilaksanakan hingga saat ini dianggap masih belum mencapai hasil yang memuaskan, sehingga harus ditingkatkan lagi melalui suatu rencana yang disusun secara integral, sistematis, terarah, dan berorientasi multi sektor.<sup>6</sup>

Adanya perubahan paradigma sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan konstelasi sosial politik yang berkembang, dan karakteristik rezim pemerintahan pusat yang berubah.<sup>7</sup> Perubahan ini berdampak pada sistem hukum yang dianut sebelumnya, terutama dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan pemerintah pusat dari pada kepentingan daerah. Adanya perubahan ini di dukung oleh perangkat hukum berupa UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya Undang-undang tentang pemerintahan daerah ini sekurang-kurangnya didorong oleh dua faktor. *Pertama*, faktor internal yang didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik yang sangat sentralistik di masa lalu. *Kedua*, faktor eksternal yang dipengaruhi oleh dorongan internasional terhadap kepentingan investasi terutama untuk efisiensi dari biaya yang tinggi sebagai akibat korupsi dan rantai birokrasi yang panjang.<sup>8</sup>

Undang-undang pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan di atas, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah. Kewenangan daerah luas kepada daerah yang diberikan oleh UU No. 22 Tahun 1999 ini adalah bentuk dari wujud terbukanya kran sentralisasi

<sup>3</sup> Sri Rahayu dan Nopyandi, "Pergeseran Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Lingkungan Hidup", *Jurnal Kanun*, Vol. 41 Desember 2005, hlm. 112.

<sup>4</sup> Emil Salim, *Legislasi dan Perubahan Iklim*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 1 Maret 2009, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2009, hlm. 12.

<sup>5</sup> Syarifuddin Hasyim, "Analisis Pelaksanaan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No. 1 Juni 2011, 2011, hlm.104.

<sup>6</sup> Ahmad Ubbe, "Instrumen Prolegnas Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Terencana dan Terpadu", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 2 No. 1 Maret 2005, hlm. 9

<sup>7</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4 Desember 2012, hlm. 744.

<sup>8</sup> Mujibussalim, "Perlindungan Terhadap Hutan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah", *Jurnal Kanun*, Vol. 52 No. XII Desember 2010, hlm. 508.

yang sedang berlangsung di Indonesia.<sup>9</sup> kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah ini bersumber dari dua rezim hukum yaitu, rezim hukum sektoral dan rezim hukum otonomi daerah. Pengaturan rezim hukum pemerintahan daerah lebih berorientasi pada desentralisasi politik. Disisi lain juga terjadi desentralisasi administratif yaitu penyerahan kewenangan perencanaan, pembentukan keputusan dan kewenangan administratif dari pemerintah atau pemerintah tingkat atasnya.<sup>10</sup>

Khusus bagi Aceh, otonomi yang luas, implementasinya diwujudkan dalam bentuk pemberian otonomi khusus yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam yang kemudian diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berbagai undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Provinsi Aceh dalam menjalankan tata hukum di daerah.<sup>11</sup> UU No. 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 ini menjadi landasan yuridis dalam usaha internalisasi, aktualisasi, dan implimentasi prinsip, nilai, kaedah syari'at dan ajaran Islam dalam pembentukan hukum di Aceh sehingga setiap produk hukum baik qanun (peraturan daerah) maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya selalu diwarnai dengan prinsip dan nilai-nilai kelslaman.

### Permasalahan

Berdasarkan status Aceh sebagai daerah yang berotonomi khusus, yang diberikan kewenangan khusus dalam pembentukan peraturan daerah (qanun), sebagaimana dikemukakan pada latar belakang masalah, maka ada dua permasalahan yang dibahas pada artikel ini. *Perta-*

*ma*, Bagaimanakah sistem pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan nasional? *Kedua*, Bagaimanakah kedudukan qanun bidang sumberdaya alam dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional?

### Metode Penelitian

Penelitian kedudukan qanun bidang sumberdaya alam dalam sistem hukum nasional merupakan penelitian hukum, oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis normatif di sini, yang dilakukan adalah mengungkapkan kenyataan secara sistematis dan konsisten terhadap kedudukan qanun bidang sumberdaya alam dalam bangunan sistem hukum nasional (Indonesia).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya data sekunder, maka pengumpulan bahan hukumnya dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*) yang didapat melalui penelusuran secara konvensional dan teknologi elektronik (situs internet). Penelusuran secara konvensional dilakukan dengan mendatangi perpustakaan guna mendapatkan bahan hukum, sedangkan penelusuran dengan teknologi elektronik dilakukan dengan mengunduh berbagai situs internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Fokus analisis dalam penelitian ini adalah pada kajian yang berkaitan kedudukan qanun sumberdaya alam dalam sistem hukum nasional. Hasil dari analisis kualitatif ini dideskripsikan dalam bentuk pemaparan pemikiran teoritik. Pemikiran teoritik yang dimaksudkan di sini adalah pemikiran yang berkaitan dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kedudukan qanun bidang sumberdaya alam dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional.

### Pembahasan

#### Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan Nasional.

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara berturut-turut dari perubahan *pertama* pada tahun 1999, perubahan *kedua* tahun 2000, perubahan *ketiga* tahun

<sup>9</sup> Sulaiman, "Kearifan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Di Aceh Pada Era Otonomi Khusus", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2 Mei 2011, hlm. 286.

<sup>10</sup> Dina M. Sirait, "Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Program Legislasi Daerah dan Kaitannya Dengan Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berpihak Kepada Masyarakat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10 No. 1 Maret 2013, hlm. 67.

<sup>11</sup> Efendi, Eksistensi Hukum Adat Bidang Perlindungan Hutan Pada Masyarakat Gayo, *Jurnal Rona Lingkungan (Journal of Environment)*, Vol. 4 No. 2 September 2011, hlm. 42.

2001 dan perubahan *keempat* pada tahun 2004 membawa dampak yang besar terhadap perubahan sistem hukum dan perundangan yang berhubungan erat dengan masalah kenegaraan.<sup>12</sup> Sistem hukum yang dimaksudkan disini adalah refleksi dari asas dan kaedah hukum yang berlaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu, dan juga berkenaan dengan pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.<sup>13</sup> Oleh karena itu peraturan perundangan (hukum tertulis) yang disusun/dibentuk dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan juga merupakan bagian dari sistem hukum. Meskipun peraturan perundang-undangan hanya merupakan salah satu elemen dari sistem hukum, akan tetapi unsur inilah yang umumnya dinilai menduduki tempat paling penting karena merupakan landasan berpijak bagi berfungsinya (sistem) hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup> Selain itu sistem hukum ini juga akan selalu menjadi rujukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kekuasaan negara untuk membuat keputusan. Negara melalui alat-alat perlengkapan atau jabatannya dapat membuat berbagai macam keputusan. Keputusan tersebut ada yang berbentuk peraturan perundang-undangan dan ada yang bukan peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2012,

maka Kekuasaan membentuk peraturan daerah termasuk dalam lingkup pengertian kewenangan pemerintah untuk mengatur. Kewenangan ini melekat pada badan-badan pemerintahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Namun demikian meskipun “payung” menyusun legislasi perundang-undangan telah tersedia, tidak menjamin tersusunnya legislasi yang baik dan bertanggungjawab. Hal ini dikarenakan, pasca reformasi susunan kabinet yang terdiri dari pemimpin-pemimpin politik yang cenderung mengutamakan kewenangan dan yurisdiksi departemennya. Hal ini terwujud dalam banyak undang-undang sektor yang disusun masing-masing departemen, seperti kehutanan, pertambangan, penataan ruang, dan lainnya. Di sini terlalu ketara egoisme sektoral dan tidak tampak wawasan holistik lintas sektor dan lintas departemen dalam isi peraturan perundang-undangan yang disusun. Hal yang menonjol adalah tidak adanya rencana legislasi perundang-undangan yang komprehensif yang mencerminkan keterkaitan antar sektor dan mampu menanggapi tantangan pembangunan masa depan.<sup>16</sup>

Untuk mencegah terjadinya pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak baik dan tidak bertanggungjawab, maka negara melalui kekuasaan yang dimilikinya, dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan prinsip tertib pembentukan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan disini adalah mengikuti rangkaian asas-asas atau konsep-konsep yang harus diperhatikan atau dipegang untuk menjamin peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan sistem, baik dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri maupun dengan sistem hukum pada umumnya. Oleh karena itu guna tertibnya sistem peraturan perundang-undangan dimaksud, menurut Bagir Manan<sup>17</sup> ada enam prinsip yang perlu diperhatikan.

<sup>12</sup> Maria Farida Indrati S., “Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 2 Juni 2007, hlm. 18.

<sup>13</sup> Hasan Basri, “Kedudukan Syariat Islam di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Kanun*, Vol. 55 Tahun XIII, Desember 2011, hlm. 313-314.

<sup>14</sup> Ahmad Ubbe, *op.cit.* hlm. 12.

<sup>15</sup> Evy Flamboyan Minanda dan Tria Juniaty, “Tinjauan Hak Konstitusional Terhadap Korban Bencana Lumpur Lapindo”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 3 Juni 2011, hlm. 367.

<sup>16</sup> Emil Salim, *op.cit.* hlm. 13.

<sup>17</sup> Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, hlm. 133.

*Pertama*, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya; *kedua*, peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi; *ketiga*, isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya; *keempat*, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat; *kelima*, peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut; dan *keenam*, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip di atas dalam upaya membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, aspiratif, berkelanjutan, dapat diterima oleh masyarakat luas dan dapat efektif dalam pelaksanaannya, maka harus diadakannya mekanisme yang menjaga dan menjamin prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar. Oleh karena itu untuk menjaga prinsip-prinsip tersebut dalam pembentukan hukum perlu berpedoman pada tingkatan hirarkhi peraturan perundang-undangan. Tingkatan hirarkhi dari peraturan perundang-undangan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari hirarkhi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terlihat bahwa jenis

atau bentuk peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas adalah bentuk formal dari sistem peraturan perundang-undangan nasional, yang normanya tersusun secara tertib, hierarkis. Penetapan tingkatan hirarkhi peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 ini merupakan dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga konsepsi-konsepsi dan perumusan normanya mantap, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan dan tumpang tindih satu sama lain.<sup>18</sup> Dalam mengharmoniskan peraturan perundang-undangan ini ada 2 (dua aspek) yang perlu diperhatikan yaitu yang berkaitan dengan aspek konsepsi materi dan aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 di atas mengubah penjenjangan peraturan daerah, tidak lagi menggunakan terminologi meliputi yang artinya berkedudukan sama, tetapi menghierarkikan dengan ketentuan bahwa kedudukan peraturan daerah provinsi lebih tinggi dari Peraturan daerah Kabupaten/Kota.<sup>20</sup> Berkaitan dengan ini, peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian dari subsistem perundang-undangan nasional bahkan sistem hukum nasional pada umumnya. Dengan demikian haruslah disadari betapa pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat daerah dalam tatanan perundang-undangan atau sistem hukum nasional, bahkan perikehidupan negara dan bangsa secara keseluruhan.

### Pengertian Qanun

Qanun, dalam bahasa Inggris disebut *canon*, yang antara lain, sinonim artinya dengan peraturan (*regulation, rule atau ordinance*), hukum (*law*), norma (*norm*), undang-undang

<sup>18</sup> Dina M. Sirait, *op.cit.*, hlm. 64.

<sup>19</sup> Efendi, "Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangn Bidang Sumberdaya Alam (Studi Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum)", *Jurnal Kanun*, Vol. 58 No. XIV Desember 2012, hlm. 379.

<sup>20</sup> Enny Nurbaningsih, "Implikasi Hierarki Baru Terhadap Sistem Legislasi Pusat dan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 4 Desember 2011, hlm. 581.

(*statute atau code*), dan peraturan dasar (*basic rule*).<sup>21</sup> Pada sumber yang lain dikatakan, bahwa kanon berasal dari kata Yunani Kuno, yang berarti buluh. Oleh karena pemakaian “buluh” dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris.<sup>22</sup>

Sebutan qanun atau al-qanun tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau disebut juga hukum konvensional. Abdul Kareem menyebutkan, hukum konvensional/al qanun al wadh'iy adalah hukum yang dihasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan/al qawaaniin/al syara'i al Ilahiyyah. Namun dalam perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada makna hukum positif.<sup>23</sup>

Istilah qanun dalam perkembangan penggunaannya, menurut Subhi Mahmassani,<sup>24</sup> memiliki 3 (tiga) makna. *Pertama*, kumpulan peraturan hukum atau undang-undang (kitab undang-undang). Istilah ini antara lain, digunakan untuk menyebut Kanun Pidana Usmani (KUH Pidana Turki Usmani), Kanun Perdata Libanon (KUH Perdata Libanon), dan lain-lain. *Kedua*, sinonim bagi kata hukum, sehingga istilah ilmu kanun sama artinya dengan ilmu hukum. Karena itu, kanun Inggris misalnya, sama artinya dengan hukum Inggris, kanun Islam sama dengan hukum Islam dan lain-lain. *Ketiga*, sinonim bagi kata undang-undang. Perbedaan pengertian ketiga dengan yang pertama adalah bahwa yang pertama itu lebih umum dan mencakup banyak hal, sedangkan yang ketiga ini khusus untuk permasalahan tertentu saja, misalnya, kanun perkawinan sama artinya dengan undang-undang perkawinan. Kanun dalam pengertian ini biasanya hanya mengenai hukum yang berkaitan dengan mu'amalat, bukan ibadah, dan mem-

punyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya tergantung negara. Di sini beda dengan pembahasan hukum Islam pada umumnya yang biasanya selalu mencakup mu'malat dan ibadah.

Sebagai istilah yang mempunyai pengertian yang sama dengan undang-undang, maka qanun ini mempunyai kekuasaan atau kekuatan dalam pelaksanaannya bersamaan seperti undang-undang. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, jika terjadi sengketa atau perkara yang memerlukan putusan hakim di pengadilan, negara menyediakan perangkat atau alat untuk memaksakan putusan pengadilan. Hal ini berbeda dengan karakter fikih, yang implementasinya lebih bersifat sukarela dan pada umumnya hanya didasari oleh rasa tanggungjawab atau sanksi di akhirat kelak.<sup>25</sup>

Istilah qanun sebagai pengganti penyebutan istilah peraturan daerah yang digunakan di Aceh saat ini, bukanlah hal yang baru. Istilah ini di Aceh sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Misalnya Qanun syarak Kerajaan Aceh, yang mengatur tentang tatacara pemilihan kaki tangan kerajaan dari di tingkat paling bawah, yaitu pemilihan Geucik (kepala desa) sampai pada tingkat paling tinggi yaitu pemilihan Sultan. Hal ini terdapat dalam hadih maja, misalnya “*qanun putro phang*”. Selain itu juga ada yang namanya Qanun Al-Asyi ahlul Sunnah wal Jamaah (Qanun Meukuta alam Sultan Iskandar Muda) yang mengatur tentang hukum silsilah petinggi kerajaan, pajak, syarat dan tugas Sultan.<sup>26</sup> Istilah qanun, lebih lanjut juga terdapat dalam hadih maja yang amat melekat ditengah-tengah masyarakat Aceh hingga dewasa ini. Adapun hadih maja tersebut berbunyi “*Adat bak po teumeuruhom hukom bak syiah kualala, qanun bak Putroe Phang reusam bak laksamana*”. Artinya pihak yang mengatur tata adat dan pemerintahan ada pada Sultan, sedangkan pihak yang mengatur Syari'at Islam (hukum) ada pada ulama. Kemudian yang mengatur peraturan pelaksanaannya ada pada Putri Pahang sebagai wazir Sultan di bidang legislatif dan yang mengatur tentang *reusam*/upacara

<sup>21</sup> Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, 2012, *Tiga Kategori Hukum; Syariat, Fikih, dan Kanun*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 120.

<sup>22</sup> Lihat dalam Mohd. Din, 2009, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, hlm. 12.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Dalam Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *op. cit.*, hlm. 122.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 122.

<sup>26</sup> Mohd. Din, *op.cit.*, hlm. 15.

kebiasaan adat dan perniagaan ada pada lak-samana sebagai Wazir sultan dibidang *reusam*.<sup>27</sup>

Berdasarkan sejarah penggunaan istilah qanun yang sudah berlangsung pada masa kerajaan Sultas Iskandar Muda, maka penggunaan istilah qanun sebagai pengganti peraturan daerah yang digunakan di Aceh saat ini bukanlah sesuatu yang asing bagi Aceh. Hanya saja kedudukan dari qanun tersebut dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan saat ini berada pada tingkat paling rendah, yang berbeda dengan saat qanun tersebut berada pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda, dimana qanun pada waktu itu merupakan undang-undang yang berlaku dalam kerajaan tersebut.

Untuk saat ini qanun sebagai hukum positif dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, secara yuridis formal pertama sekali di atur dalam UU No. 18 Tahun 2001. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 dari UU No. 18 Tahun 2001 ini, qanun diartikan sebagai peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan Otonomi khusus. Kemudian Istilah qanun ini tetap ada dalam UU No. 11 Tahun 2006 (pengganti UU No. 18 Tahun 2001). Dalam Pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2006, qanun diartikan sebagai peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, istilah qanun diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan persetujuan bersama Gubernur atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dari berbagai defenisi qanun yang disebutkan dalam berbagai peraturan perundangan di atas, menunjukkan bahwa qanun di Aceh terdiri dari atas dua katagori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintah dan qanun yang mengatur materi penyelengga-

raan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>28</sup> Istilah qanun baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah maupun yang berkaitan dengan materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat ini, tersebar dalam berbagai produk hukum daerah di Aceh sebagai pengganti istilah peraturan daerah. Semua peraturan daerah yang dikeluarkan setelah lahirnya UU No. 18 Tahun 2001, baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten/kota menggunakan istilah qanun.

### **Qanun Sumberdaya Alam dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangn Nasional.**

Kewenangan mengatur dalam berbagai peraturan daerah, bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya, peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 perubahan kedua dan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menentukan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>29</sup> Lebih lanjut Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 perubahan kedua dan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011, maka peraturan daerah

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>28</sup> Hasan Basri, *op.cit*, hlm. 322.

<sup>29</sup> Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tekstual dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B mengamatkan figur hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam konsep bentuk dan susunan negara “Kesatuan dan Republik”. Agussalim Andi Gadjong, “Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Hukum Dasar Negara”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 41 No. 1 Januari 2011, hlm.150.

yang memuat materi yang diperlukan untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana materi qanun yang berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh sesuai dengan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (MoU Helsinki 15 Agustus 2005) dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga dapat dianggap secara langsung melaksanakan ketentuan UUD 1945.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa qanun juga merupakan produk perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Maka prinsip-prinsip yang berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional dan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, juga berlaku dalam pembentukan Qanun tersebut, sehingga dalam pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya baik secara vertikal maupun horizontal atau kepentingan umum (dalam arti tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat).<sup>30</sup> Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Aceh dalam kenyataannya terdapat qanun-qanun yang dianggap bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan umum serta peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Untuk menghindari terjadinya pertentangan antara qanun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam pembentukannya perlu diperhatikan beberapa asas sebagai berikut. *Pertama*, peraturan hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi, lebih tinggi pula kedudukannya (*asas lex superiori derogat lex inferiori*); *kedua*, peraturan hukum yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum

yang lebih rendah (*asas lex superiori derogat lex inferiori*); *ketiga*, peraturan hukum yang baru mencabut peraturan hukum yang lama (*asas lex posteriori derogate lex priori*); *keempat*, peraturan hukum yang khusus mengesampingkan peraturan hukum yang umum (*asas lex specialis derogate lex generalis*); dan *kelima*, tidak diskriminatif dalam perumusan norma (*asas egalitair*).

Bagi Aceh yang berstatus daerah otonomi khusus, asas-asas hukum di atas ditambah lagi dengan asas-asas keyakinan agama, yaitu berupa kaidah-kaidah pokok Ushul fiqih. Dikaitkan dengan kaedah-kaedah ushul fiqih, dalam merumuskan aturan-aturan dalam qanun, khususnya qanun yang menyangkut dengan syariat Islam, maka kaedah-kaedah ini harus dijadikan sebagai suatu bagian dari asas hukum, selain dari asas-asas umum yang telah disebutkan di atas.

Melihat kedudukan qanun juga setingkat dengan peraturan daerah, maka fungsi qanun sama dengan fungsi dari peraturan daerah lainnya yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Namun demikian dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ada beberapa hal yang membedakannya dengan peraturan daerah lainnya. *Pertama*, sebagian besar qanun-qanun lahirnya itu karena diperintahkan langsung oleh undang-undang tersebut (sebanyak 63 Pasal); *kedua*, dalam melaksanakan perintah undang-undang tersebut tidak harus menunggu adanya peraturan pelaksana lainnya di bawah undang-undang; dan *ketiga*, mengenai jinayah (hukum pidana) diberlakukan sanksi khusus sesuai dengan Syariat Islam.

Perbedaan lain antara qanun dengan peraturan daerah lainnya terlihat dari bunyi ketentuan Pasal 269 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 yang menyatakan, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi daerah Propinsi Aceh dan kabupaten/kota disesuaikan dengan undang-undang ini. Hal ini berarti semua peraturan yang berada di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah,

<sup>30</sup> Kamaruddin, "Mewujudkan Cita Hukum yang Efektif (Suatu Pandangan Teoritis)", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2006, hlm. 63. Peraturan perundang-undangan yang baik adalah, apabila selaras, serasi, dan sesuai antara berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat (yang bersifat horizontal) maupun antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi (yang bersifat vertikal atau hierarkis). Maria Farida Indrati S., *op.cit.*, hlm 24.

<sup>31</sup> Husni Jalil, "Pengawasan Represif Terhadap Qanun dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Wafa*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2007, hlm. 25.



Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, harus terlebih dahulu disesuaikan dengan UU No. 11 Tahun 2006. Apabila ada peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang bertentangan dengan qanun, tidak serta merta qanun tersebut langsung dapat dibatalkan, melainkan terlebih dahulu harus dilihat kesesuaiannya dengan UU No. 11 Tahun 2006 yang menjadi induk qanun.<sup>32</sup>

Zainal Abidin,<sup>33</sup> berpendapat bahwa qanun memiliki empat karakteristik tersendiri. *Pertama*, peraturan daerah atau qanun merupakan penjabaran dari hampir segenap aspek kehidupan; *kedua*, landasan atau paradigma pengaturan dalam qanun yang dibentuk di dasarnya pada syariat Islam; *ketiga*, pelibatan unsur ulama dan partisipasi masyarakat dalam penjabaran setiap qanun; dan *keempat*, adanya kekhususan dalam institusi yudisial baik aparat penegak hukumnya maupun institusi peradilan yang juga berlandaskan pada Syariat Islam.

Meskipun qanun memiliki karakteristik dan perbedaan dengan peraturan daerah di Provinsi yang lain, tidak berarti qanun terlepas dari sistem perundang-undangan nasional, karena qanunpun merupakan bagian dari hirarkhi peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Dengan demikian kedudukan qanun dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional pada umumnya adalah sama yaitu untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dasar secara langsung, undang-undang, dan penjabaran lebih lanjut materi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan Presiden atau peraturan lainnya.

Khusus untuk Aceh kewenangan membuat peraturan perundang-undangan daerah terlihat dari lahirnya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam kedua undang-undangan ini banyak hal

yang didelegasikan untuk diatur dalam berbagai qanun. Diantara hal yang didelegasikan untuk diatur tersebut adalah yang berkaitan dengan pengaturan tentang sumberdaya alam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006, yang mengatakan “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota mengelola sumberdaya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.” Selanjutnya kewenangan pembentukan qanun yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam, juga disandarkan pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan bidang sumberdaya alam (lingkungan hidup) pada tingkat daerah masing-masing.

Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh Pasal 18 ayat 7 UUD 1945, UU No. 18 tahun 2001 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 dan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2009, di Aceh lahir berbagai qanun yang berkaitan dengan sumberdaya alam. Adapun qanun-qanun dimaksud meliputi: *pertama*, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam; *kedua*, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; *ketiga*, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; *keempat*, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan; *kelima*, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang telah diubah dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2010 tentang Perikanan; *keenam*, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 17 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan; *ketujuh*, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam; *kede-*

<sup>32</sup> Zainal Abidin dkk, 2011, *Analisis qanun-Qanun Aceh Berbasis hak asasi Manusia*, Jakarta: Demos, hlm. Xiii.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 6.

*lapan*, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam; *kesembilan*, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 8 Tahun 2004 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Kawasan Sumber Air; dan *kesepuluh*, Qanun Aceh No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Seluruh qanun sumberdaya alam yang di sebutkan di atas, sebagiannya merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 18 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006. Sebahagian yang lainnya merupakan qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004. Dengan demikian, seluruh qanun bidang sumberdaya alam yang ada di Aceh saat ini, dibuat berdasarkan kewenangan pembentukan yang diberikan oleh berbagai peraturan perundangan nasional, sehingga qanun-qanun bidang sumberdaya alam yang ada di Aceh, merupakan bagian dari peraturan perundangan daerah dalam lingkup sistem hukum nasional.

## Penutup

### Simpulan

Sistem pembentukan hukum nasional berpedoman pada tingkatan hirarkhi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Bentuk peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 ini merupakan bentuk formal dari sistem peraturan perundangan nasional dan menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kedudukan qanun bidang sumberdaya alam dalam sistem peraturan perundangan nasional adalah sama dengan peraturan perundang-undangan daerah lainnya yaitu sebagai peraturan penyelenggaraan otonomi daerah (otonomi khusus) dan sebagai peraturan pelaksana serta penjabaran lebih lanjut tentang materi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu meskipun Aceh berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 berstatus sebagai daerah otonomi khusus, dalam pembentukan hukum (qanun) tetap harus konsisten mengikuti sistem

pembentukan hukum nasional. Sehingga seluruh qanun (bidang sumberdaya alam) yang ditetapkan oleh pemerintahan Aceh berada dalam koridor sistem hukum nasional.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal. dkk. 2011. *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Demos;
- Basri, Hasan. "Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Kanun*, No. 55 Thn XIII, Desember 2011, Banda Aceh: Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala;
- Din, Mohd. 2009. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*. Bandung: Unpad Press;
- Efendi. "Eksistensi Hukum Adat Bidang Perlindungan Hutan Pada Masyarakat Gayo". *Jurnal Rona Lingkungan (Journal of Environment)*, Vol. 4 No. 2 September 2011. Banda Aceh: Bapedal Aceh;
- . "Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya Alam (Studi Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum)". *Jurnal Kanun* No. 58 Tahun XIV Desember 2012. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala;
- Gadjong, Agussalim Andi. "Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Hukum Dasar Negara". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Tahun Ke-41 No. 1 Januari 2011, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Hasyim, Syarifuddin. "Analisis Pelaksanaan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No. 1, Juni 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah;
- Jalil, Husni. "Pengawasan Represif Terhadap Qanun Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". *Jurnal Wafa*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2007, Banda Aceh: Pusat Kajian Sosial dan Kemasyarakatan (PKSK);
- Jati, Wasisto Raharjo. "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4, Desember 2012, Jakarta: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

- Kamaruddin. "Mewujudkan Cita Hukum yang Efektif (Suatu Pandangan Teoritis)". *Jurnal Justitia Islamica* Vol. 3 No. 2 Juli -Desember 2006;
- Manan, Bagir. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press;
- Minanda, Evy Flamboyan dan Tria Juniaty, "Tinjauan Hak Konstitusional Terhadap Korban Bencana Lumpur Lapindo". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 3 Juni 2011, Jakarta: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- Mujibussalim, "Perlindungan Terhadap Hutan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah". *Jurnal Kanun*, No. 52 Tahun XII, Desember 2010. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala;
- Mukhlis. "Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi atau Eksploitasi Atas Nama NKRI". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 3 Juni 2011, Jakarta: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- Nurbaningsih, Enny. "Implikasi Hierarki Baru Terhadap Sistem Legislasi Pusat dan Daerah". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 8 No. 4 Desember 2011, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- Rahayu, Sri dan Nopyandi. "Pergeseran Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup". *Jurnal Kanun*, No. 41 Edisi April 2005, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala;
- S., Maria Farida Indrati. "Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 2 Juni 2007. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- Salim, Emil. "Legislasi dan Perubahan Iklim". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 1 Maret 2009, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- Sirait, Dina M. "Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Legislasi Daerah dan Kaitannya dengan Pembentukan Peraturan Daerah yang Berpihak kepada Masyarakat". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 10 No. 1-Maret 2013, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- Sukardja, Ahmad dan Mujar Ibnu Syarif. 2012. *Tiga Kategori Hukum; Syariat, Fikih, dan Kanun*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Sulaiman, "Kearifan Tradisional dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Aceh pada Era Otonomi Khusus". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2 Mei 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- Ubbe, Ahmad. "Instrumen Prolegnas dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Terencana dan Terpadu". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 2 No. 1 Maret 2005, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.